

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/PERMEN-KP/2018 TAHUN 2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
DI SUPPLIER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
4. Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.
6. Supplier adalah unit penanganan dan/atau pengolahan milik badan usaha atau perorangan/keompok yang memiliki izin usaha, yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan.
7. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
8. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
9. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, asesmen dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
10. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
13. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CPIB DI SUPPLIER

Pasal 2

- (1) Setiap Supplier hasil perikanan wajib menerapkan dan memenuhi CPIB yang terdiri dari persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (Standard Sanitation Operating Procedure) dan Good Manufacturing Practices).
- (2) Terhadap Supplier hasil perikanan yang telah menerapkan dan memenuhi CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat CPIB.
- (3) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan atas nama Otoritas Kompeten.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Supplier menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. NIB; dan
 - b. panduan penerapan CPIB yang telah divalidasi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala UPT menugasi Inspektur Mutu untuk melakukan Inspeksi terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Supplier.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala UPT menyampaikan kepada Supplier untuk melengkapi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Inspektur Mutu menyampaikan laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Kepala UPT.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menerbitkan:
 - a. Sertifikat CPIB, dalam hal hasil Inspeksi telah sesuai; atau
 - b. Surat penolakan penerbitan Sertifikat CPIB disertai dengan alasan, dalam hal hasil Inspeksi tidak sesuai.
- (3) Bentuk dan Format Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat CPIB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Sertifikat CPIB yang diterbitkan atau Surat penolakan penerbitan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 6

Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

BAB III

PERPANJANGAN SERTIFIKAT CPIB

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Sertifikat CPIB dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Untuk dapat melakukan perpanjangan Sertifikat CPIB, Supplier mengajukan permohonan kepada Kepala UPT.
- (3) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT menugasi Inspektur Mutu untuk melakukan Inspeksi terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Supplier.
- (4) Inspektur Mutu menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala UPT.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPT menerbitkan:
 - a. Sertifikat CPIB, dalam hal hasil Inspeksi telah sesuai; atau
 - b. Surat penolakan penerbitan perpanjangan Sertifikat CPIB disertai dengan alasan, dalam hal hasil Inspeksi tidak sesuai.

Pasal 8

Proses penerimaan permohonan perpanjangan sampai dengan penerbitan atau penolakan perpanjangan Sertifikat CPIB dilakukan dalam waktu paling lama 10 (tujuh) hari kerja, sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Sertifikat CPIB pada Supplier yang telah diterbitkan.
- (2) Mekanisme pengawasan dilakukan melalui kegiatan Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Supplier.
- (4) Kegiatan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Supplier dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Sertifikat CPIB; dan
 - c. pencabutan Sertifikat CPIB.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (3) Pembekuan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila Supplier tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (4) Pencabutan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan dalam hal Supplier tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan.
- (5) Tindakan pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS dalam rangka pengawasan atas perizinan berusaha.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Supplier hasil perikanan melakukan kegiatan berupa pengolahan, wajib menerapkan dan memenuhi penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Supplier yang telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat PMMT/HACCP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Sertifikat CPIB yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan Sertifikat CPIB yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 371/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik Berdasarkan Konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point pada Unit Pengumpul/Supplier.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Desember 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1870